

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

Winarno

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Email: winarno83.stain@gmail.com

Abstract

Marriage is one of the religious commands that must be done by people who already have the physical and mental abilities to carry it out. In the law state of Indonesia, marriages are regulated by the state regarding the terms and conditions for someone who is going to get married, and both rules are directed at men and women. These rules are contained in Law Number 1 of 1974 and Islamic Law. Therefore, if the marriage does not meet the terms and conditions set, the marriage cannot be carried out. Since marriage is a union between a man and a woman, there will be cooperation, both cooperation in fostering households to achieve harmony and in finding property for survival. Each property obtained by a married couple will become a joint property even though in terms of quantity, the one earned by each husband and wife can be different, even the one who earns money can be only one of them. However, the marriage between the two makes the property belong together. Although in civil and Islamic law, there are no strict rules regarding shared assets, but because the assets are obtained after marriage, they become shared property. Therefore, if a divorce in the future occurs or one dies, the assets must be divided in half first. These regulations on the distribution of shared assets do not actually violate the general provisions contained in either positive law or Islamic law.

Keywords: *Marriage, Joint Property, Positive Law and Islamic Law.*

Abstrak

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah memiliki kemampuan secara lahir batin untuk melaksanakannya. Dalam negara hukum (Indonesia), perkawinan juga diatur oleh negara tentang ketentuan dan syarat-syarat bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, baik itu aturan yang ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Oleh sebab itu, jika perkawinan tidak

memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan.

Karena perkawinan merupakan penyatuan antara laki-laki dan perempuan, maka di antara keduanya akan terjadi kerjasama. Baik kerjasama dalam membina rumah tangga untuk mencapai keharmonisan maupun dalam mencari harta benda untuk keberlangsungan hidup. Setiap harta benda yang diperoleh oleh pasangan suami isteri tersebut akan menjadi milik secara bersama-sama walaupun secara kuantitas antara keduanya berbeda-beda, bahkan bisa saja yang menghasilkan atau mendapatkan harta tersebut hanya salah satunya. Namun karena terjadi perkawinan di antara keduanya maka hal tersebutlah yang menjadikan harta tersebut menjadi milik bersama. Walaupun secara keperdataan dan hukum Islam tidak ada aturan yang tegas mengenai harta bersama, namun karena harta tersebut diperoleh pasca perkawinan maka harta tersebut menjadi milik bersama. Oleh sebab itu apabila dikemudian hari terjadi perceraian atau salah satu meninggal dunia maka cara pembagiannya harus dibagi dua terlebih dahulu. Aturan pembagian harta bersama ini sesungguhnya tidak menyalahi ketentuan umum yang dimuat dalam hukum positif maupun hukum Islam.

Kata kunci: *Perkawinan, Harta Bersama, Undang-Undang (Hukum Positif), Hukum Islam.*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di beberapa pasalnya menjelaskan hukum tentang harta kekayaan dalam perkawinan di Indonesia yang mengalami perkembangan baru. Bila sebelumnya keragaman bidang hukum keluarga yang berlaku membuat hukum tentang harta perkawinan ikut beragam dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 keragaman tersebut dapat disatukan.

Hukum harta kekayaan dalam perkawinan tersebut diatur dalam pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Istilah harta kekayaan tersebut dinamakan dengan harta bersama, dengan maksud agar masyarakat Indonesia mudah memahaminya, karena selama ini terdapat keanekaragaman istilah tentang sebutan harta bersama ini, seperti harta

gono-gini pada masyarakat Jawa, harta *seharkat* pada masyarakat Aceh, atau harta *syarikat* pada masyarakat Melayu.²

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan tentang Harta Bersama. Pasal tersebut berbunyi: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Menurut pasal ini, setiap harta benda yang didapat selama perkawinan menjadi harta bersama tanpa mempermasalahkan siapa yang mendapatkan harta bersama tersebut. Artinya harta tersebut yang mendapatkannya bisa suami maupun isteri, maka ia akan menjadi harta bersama.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, harta kekayaan diatur dalam pasal 85-97. Pasal-pasal ini menjelaskan harta bersama secara rinci. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa selain harta bersama, ada juga menyebutkan tentang harta bawaan masing-masing suami isteri. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi: “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”. Dalam pasal 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diterangkan bahwa tidak ada percampuran harta antara suami isteri karena adanya perkawinan. Akan tetapi pasal ini bisa dikecualikan karena adanya kesepakatan kedua belah pihak, baik itu suami maupun isteri.

Agama Islam tidak menyinggung tentang adanya harta bersama, hanya menerangkan adanya hak milik antara suami dan isteri walaupun mereka terikat perkawinan. Jika mereka berusaha dan bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari, maka hasil usaha mereka merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing.³

² Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan daan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 298.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), hlm. 126.

Perlunya membahas mengenai harta bersama, ini terutama ketika dalam hal pembagian warisan. Karena dalam perkawinan pasti adanya pencampuran harta antara suami dan isteri, yang nantinya apabila salah seorang meninggal dunia baik suami maupun isteri maka harta tersebut menjadi harta warisan. Oleh sebab itu dalam hal ini perlu kejelasan mana bagian suami dan mana bagian isteri.

Dalam hal pembagian warisan peninggalan suami isteri perlu ditelusuri dahulu asal usul harta mereka sehingga tidak dapat dipukul rata sehingga terjadi *syubhah ikhtilath milkiyah* (pencampuran kepemilikan yang tidak jelas). Pada umumnya asal usul harta yang diperoleh suami isteri dapat berasal dari empat macam sumber, yaitu:

1. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami isteri;
2. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka kawin;
3. Harta yang diperoleh selama perkawinan, selain dari hibah khusus untuk salah seorang dari suami istri;
4. Selain harta warisan jika ada.

Keempat macam sumber harta di atas dapat dikategorikan dalam dua golongan, yaitu: harta bersama yang dimiliki dan dikuasai bersama serta harta masing-masing yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing dari suami istri.⁴ Namun, jika harta bawaan masing-masing tersebut disepakati menjadi harta bersama setelah perkawinan maka kesepakatan tersebut bisa mengikat.

Mengenai penggunaan harta bersama suami istri ini, hal-hal tersebut diatur dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". Pasal ini menegaskan bahwa dalam

⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 126-127.

penggunaannya, harta bersama tersebut hendaklah diketahui oleh kedua belah pihak, yaitu suami dan isteri. Ketranparanan dalam penggunaan harta bersama tersebut ditujukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga yang mereka jalankan. Oleh sebab itu kejujuran sangat diperlukan dalam membina rumah tangga. Paling tidak antara suami dan isteri mengetahui terhadap penggunaan harta bersama yang mereka peroleh dalam perkawinan.

Pada pasal selanjutnya dijelaskan tentang hak suami dan hak istri untuk menggunakan harta bawaan masing-masing.⁵ Selanjutnya untuk lebih jelas, mengenai pembagian harta bersama menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan dibahas pada paparan berikutnya.

B. PENGERTIAN HARTA BERSAMA

Kata harta di dalam kamus bahasa Indonesia, diartikan ialah barang-barang atau sesuatu benda, uang dan sebagainya yang merupakan kekayaan.⁶ Harta pada umumnya terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, yang merupakan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Yang dimaksud dengan harta tidak bergerak adalah semua benda yang tidak dapat berpindah sendiri tanpa bantuan atau digerakkan oleh manusia, seperti sebidang tanah, kendaraan, bangunan, uang dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud harta bergerak adalah semua harta atau benda yang dapat bergerak atau pindah dari suatu tempat ketempat lain dengan sendirinya, seperti manusia, hewan dan lain sebagainya.

Lebih lanjut Ali,⁷ menjelaskan tentang kata bersama mempunyai arti; bareng, adil, rata satu dengan yang lainnya atau seimbang, berimbang dan

⁵ Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 202.

⁶ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Amani, t.t.), hlm. 121.

⁷ *Ibid.*, hlm. 379.

lain sebagainya. Bersama atau berbarengan, satu dengan yang lainnya seimbang atau berimbang, atau adil dalam sesuatu milik antara kedua belah pihak.

Dari pengertian kedua kata "*harta dan bersama*" atau harta bersama adalah sesuatu barang atau benda yang dimiliki oleh dua orang atau kedua belah pihak, yang peroleh mereka berdua sejak adanya ikatan diantara keduanya. Harta bersama disebutkan juga harta persekutuan antara dua orang atau kedua belah pihak, yang disatukan karena adanya perjanjian atau ikatan di antara mereka berdua. Dengan demikian, yang dimaksud harta bersama dalam perkawinan menurut bahasa ini adalah harta yang dimiliki suami dan isteri secara bersama-sama. Baik itu bersama-sama dalam mendapatkannya maupun tidak, karena perkawinanlah yang menjadikan itu harta bersama.

Pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah, harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan baik itu yang terikat dengan perjanjian ataupun tidak.⁸

Dari pengertian-pengertian harta bersama yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa harta bersama adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh pasangan suami isteri setelah terjadi ikatan perkawinan yang sah serta harta bawaan masing-masing yang dibawa dan disepakati setelah terjadinya perkawinan menjadi harta bersama dalam kehidupan rumah tangga.

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cetakan Ke-V, (Jakarta: UI Press, Jakarta, 1986), hlm. 89. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 145 Bandingkan dengan Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 56

C. PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Undang-Undang perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur masalah perkawinan orang-orang yang berada di Negara Indonesia yang majemuk ini. Namun perkawinan itu dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, misalnya orang Islam kawin dengan orang Islam maka harus dilakukan berdasarkan ajaran agama Islam, orang Kristen dengan orang Kristen berdasarkan ajaran agama Kristen yang mereka anut, dan seterusnya menurut agama dan kepercayaan masing-masing orang yang bersangkutan. Persoalan ini ditegaskan dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1, yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu".

Mengenai harta bersama, dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Bab VI pasal 35 ayat 1 dan 2, pasal 36 ayat 1 dan 2, dan pasal 37. Pasal 35 ayat 1 menjelaskan pengertian harta bersama, yakni berbunyi: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".⁹ Kemudian menurut pengertian ayat, bahwa harta bawaan masing-masing suami dan isteri bisa menjadi harta bersama apabila mereka berdua menentukan atau menghendakinya. Namun jika mereka tidak menentukan demikian, maka harta bawaan tersebut tetap menjadi harta masing-masing suami dan isteri, masing-masing dibawah kekuasaan pribadi. Dengan kata lain bahwa harta bawaan masing-masing yang dibawa dalam perkawinan akan menjadi harta bersama jika kedua belah pihak menyepakatinya untuk itu.

Dari uraian pengertian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang ditegaskan dalam pasal 35 ayat 1 tersebut maka dapat dipahami, bahwa yang dinamakan harta bersama adalah sesuatu

⁹ Supaya lebih jelas lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

kebendaan atau barang-barang yang diperoleh atau dihasilkan dari usaha pencarian secara bersama ataupun pribadi suami dan isteri sejak dan selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan yang dianggap perkawinan yang sah menurut pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Di sisi lain, perlu ditegaskan bahwa harta bersama menurut hukum Islam tidak diatur secara tegas ataupun rinci. Hanya diterangkan tentang hak milik pria dan perempuan secara umum, seperti dalam ikatan dalam perkawinan masalah hak itu meliputi mas kawin dan nafkah, seperti makan, pakaian dan tempat tinggal atau perumahan.

Di dalam al-Qur'an (Q. 4 al-Nisa': 32) dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui harta laki-laki dan perempuan, termasuk juga dalam harta perkawinan. Lafaz ayat yang dimaksud berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ
وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32)

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Ayat di atas dapat dipahami, bahwa Allah Swt. melarang hamba-Nya iri hati kepada yang lainnya dalam masalah harta siapa yang melakukan suatu perbuatan baik, baik laki-laki maupun perempuan maka ia akan mendapatkannya untuk dia sendiri.

Dari ayat dan penjelasan di atas dapat pula dipahami, bahwa dalam hukum Islam tidak ada harta bersama dalam ikatan perkawinan. Namun laki-laki sebagai suami mempunyai kewajiban untuk menafkahkan harta kepada isterinya sebagai mana telah diperintahkan Allah Swt. Di samping

itu, bahwa penghasilan isteri yang diperolehnya akan menjadi harta kekuasaan suami sebagaimana dirinya dibawah kekuasaan suaminya, maka segala milik isteri akan menjadi milik suami. Tetapi suami tidak boleh bertindak sewenang-wenang atas harta pencarian isterinya sebagaimana ia tidak boleh bertindak sewenang-wenang atas diri isterinya.

D. SEBAB ADANYA HARTA BERSAMA

Dari pengertian-pengertian mengenai harta bersama di dalam sub pembahasan pengertian harta bersama di muka, maka secara khusus adanya harta bersama dalam perkawinan itu disebabkan adanya ikatan perkawinan, dan selama perkawinan itu harta yang diperoleh dari hasil pencarian suami isteri menjadi harta persatuan atau disebut harta bersama.¹⁰ Dengan kata lain ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tersebutlah yang menyebabkan adanya harta bersama, dimana sebelum terjadinya perkawinan harta yang dimiliki oleh seorang laki-laki maupun seorang perempuan merupakan harta masing-masing. Namun harta masing-masing tersebut bisa saja nantinya menjadi harta persama jikalau terjadinya perkawinan di antara laki-laki dan perempuan tersebut bilamana masing-masing pihak akan menjadikan harta bawaan tersebut menjadi harta bersama setelah perkawinan.

Kemudian secara umum, harta bersama itu ada karena adanya ikatan atau perjanjian kedua belah pihak, baik secara individu maupun berkelompok mengadakan kerja sama dalam memperoleh harta benda bergerak ataupun tidak bergerak terjadinya harta bersama secara umum itu dilakukan kongsi ataupun persekutuan antara dua orang atau lebih, karena mereka kedua belah pihak mempunyai tujuan sama.¹¹ Oleh sebab itu,

¹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 179-180.

¹¹ *Ibid.*

ikatan dalam bentuk perkawinan merupakan ikatan kerja sama pula dalam masalah kepemilikan harta. Diadakan atau tidaknya perjanjian terhadap harta yang diperoleh setelah perkawinan, maka secara otomatis harta tersebut menjadi harta bersama antara suami dan isteri.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa adanya harta bersama adalah karena persekutuan atau kongsi dalam persoalan harta bersama secara umum. Sedangkan adanya harta bersama dalam kehidupan rumah tangga karena adanya ikatan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan, selama dalam ikatan perkawinan itu keduanya mengumpulkan harta, baik secara individu maupun bersama-sama. Secara individu maksudnya, suami sendiri yang bekerja mencari nafkah, baik sebagai pegawai, petani, maupun pejabat pemerintah dan sebagainya, sedangkan istri hanya di rumah mengurus anak dan rumah tangga suaminya, maka pencaharian suami itu tetap dianggap harta bersama. Demikian juga sebaliknya, jika istri sendiri bekerja sedangkan suami tidak karena berbagai sebab, maka harta pencaharian istri itu tetap dianggap harta bersama. Sebab istri adalah di bawah kekuasaan suaminya, oleh karena itu apapun yang dimiliki istri adalah milik suami juga.

Adanya hak suami dan istri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah sudah sewajarnya mengingat bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat di mana masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.¹² Dalam hal ini misalnya pertanggungjawaban utang piutang, baik itu terhadap suami maupun isteri, bisa dibebankan pada hartanya masing-masing. Akan tetapi,

¹² Lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 dan lihat juga Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2000), hlm. 99.

utang piutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka hal tersebut dibebankan kepada harta bersama yang mereka miliki. Kepentingan keluarga yang dimaksud adalah kepentingan rumah tangga yang mereka bina dan bukan kepentingan di luar rumah tangga mereka, baik itu dari keluarga suami maupun dari keluarga isteri. Namun tidak ada halangan bagi kedua belah pihak untuk membantu keluarga mereka masing-masing dengan syarat ada persetujuan dari suami isteri.

E. MACAM-MACAM HARTA BERSAMA

Mengenai macam-macam harta bersama, dalam Hukum Adat dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak disebutkan atau diatur. Namun untuk mengetahui macam-macam harta tersebut, harus dilihat atau dikaji dalam Hukum Perdata (hukum kebendaan). Hukum Perdata di Indonesia yang dikenal dengan sebutan BW (*Burgelijk Wetboek*), mengenal ada dua macam jenis harta, yakni harta benda bergerak dan tidak bergerak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 504 ditegaskan, bahwa: "Tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut".¹³ Pasal 505 mengatur tentang apa yang disebut benda yang bergerak, yakni: "Tiap-tiap kebendaan bergerak adalah dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan, kebendaan dikatakan dapat dihabiskan, bilamana karena dipakai, menjadi habis".¹⁴

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa macam-macam harta bersama yang dimiliki oleh pasangan suami isteri dalam rumah tangga itu dapat dikategorikan harta bergerak dan harta tak bergerak dan dari bentuk harta ini pula ada yang bisa dihabiskan dan ada yang tak bisa dihabiskan.

¹³ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 155.

¹⁴ *Ibid.*

Akan tetapi apapun bentuk hartanya jika itu diperoleh semasa perkawinan maka itu akan menjadi harta bersama. Apabila terjadi perceraian antara keduanya maka masing-masing pihak memiliki porsi yang sama dalam pembagiannya. Dan apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka untuk pembagian warisannya harta tersebut harus dibagi dua terlebih dahulu. Sebagian harta menjadi milik salah seorang yang masih hidup dan sebagian menjadi harta warisan. Dalam harta warisan tersebut, baik suami maupun isteri (sebagai orang yang masih hidup) menjadi salah satu orang yang tetap berhak mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

F. HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM

Sebagaimana disebutkan pada pendahuluan di atas, agama Islam tidak mengatur harta bersama secara tegas ataupun rinci. Tetapi bukan berarti Hukum Islam tidak lengkap, akan tetapi persoalan itu diserahkan kepada manusia untuk mengaturnya. Penggabungan harta dalam perkawinan menjadi harta bersama sejak perkawinan dilaksanakan, bisa terjadi. Hal itu dapat dikategorikan ke dalam masalah perkongsian atau *syirkah*, yaitu termasuk dalam bidang *mu'amalah*. Hal ini dalam Islam boleh dilakukan demi kepentingan kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun berkelompok atau termasuk dalam *syirkah* harta suami atau istri.

Dalam syariat Islam, sebenarnya meskipun ada hak pemilikan pribadi antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga, tidak tertutup kemungkinan adanya harta bersama suami istri sebagaimana secara umum dalam bentuk *syirkah* (kerja sama) antara dua piha, baik *syirkah* dalam hal harta maupun *syirkah* dalam usaha. Dengan demikian, harta bersama suami istri dikategorikan semacam hasil dari sebuah *syarikah abdan muwafadah* (perkongsian tenaga dan kemitraan usaha tak terbatas) dan hukum *syarikah*

ini adalah boleh menurut semua mazhab fiqih yaitu Hanafi, Maliki, dan Hanbali, kecuali mazhab Syafi'i.¹⁵

Menurut adat kebiasaan orang Arab, para wanita atau istri tidak boleh bekerja. Mereka hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan keperluan suami, satu-satunya kewajiban wanita sebagai istri adalah patuh kepada suaminya. Dengan demikian para istri tidak mempunyai penghasilan atau harta, ia hanya diberi nafkah (makan, pakaian, dan lain-lain) oleh suaminya. Namun dalam hal ini pada prinsipnya walaupun isteri tidak bekerja, apapun harta yang diperoleh suami maka harta itu akan menjadi milik bersama.

Tetapi berbeda dengan para wanita (istri) di Indonesia, kebanyakan mereka ikut bekerja mencari penghasilan keluarga. Jika kondisi seperti ini disamakan dengan aturan yang berlaku di Arab, maka hal itu menurut Ismuha¹⁶ dapat dianggap tidak adil bila istri tidak mempunyai hak atas harta pencaharian bersama dalam perkawinan apabila mereka bercerai. Hal ini bertentangan dengan Hukum Islam sendiri yang menganjurkan tentang menegakkan keadilan sesama manusia. Di antaranya firman Allah Swt. (Q. 4 al-Nisa': 8) berikut ini menegaskan bahwa sesungguhnya Allah Swt. memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Firman Allah Swt. yang dimaksud adalah:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8)

¹⁵ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual....*, Bandingkan dengan Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 132-133

¹⁶ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 105.

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat,¹⁷ anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu¹⁸ (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik”.

Sejalan dengan ayat di atas adalah penegasan firman Allah Swt. dalam (Q. 5 al-Maidah: 8) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8)

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa, Allah Swt. menegaskan agar manusia berbuat adil, karena keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan atau kepatuhan kepada-Nya. Dari dalil-dalil di atas, maka jika dihubungkan dengan masalah pembagian harta bersama suami istri, apabila mereka bercerai maka harta bersama tersebut dibagi secara adil kendatipun seorang isteri dalam rumah tangga hanya sebagai seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) atau tidak bekerja. Dengan kata lain, bekerja atau tidaknya seorang isteri dalam rumah tangga semua harta yang diperoleh suami akan menjadi harta bersama karena telah terjadinya ikatan perkawinan.

Dalam pembagian harta *gono-gini* ini yang lebih penting adalah prinsip keadilan dan transparansi atau amanat, sebab itu semua sulit untuk dilacak secara hukum positif. Namun, lebih memerlukanesadaran dari suami atau isteri sehingga tidak terjadi pelanggaran hak (zalim) siapapun

¹⁷ Kerabat di sini maksudnya adalah Kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka.

¹⁸ Pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.

maupun menguasai hak ataupun menggunakan harta orang lain secara batil. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Swt. dalam Q. 4 al-Nisa: 29 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.¹⁹ Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Selanjutnya, mengenai pembagian harta bersama menurut hukum Islam dalam pembahasan ini, khusus bagi orang-orang Islam di Indonesia diatur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur secara tegas atau rinci, hanya disebutkan. “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Hal ini merupakan penegasan pasal 37 Undang-Undang tersebut, dalam pasal ini ditegaskan menurut hukumnya masing-masing. Maksudnya adalah menurut hukum agama, perdata dan adat sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah hanya diatur tentang tata cara perceraian yang diatur dalam pasal 14. Pasal ini berbunyi sebagai berikut: “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat

¹⁹ Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Lihat juga Q. 64 al-Taghabun: 14-15

tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Kemudian pengaturan pembagian harta bersama khusus bagi umat Islam Indonesia, secara tegas dan rinci diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 96 ayat 1 dan 2, juga diatur dalam pasal 97. Pasal 96 menegaskan sebagai berikut:

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.²⁰

Pasal 97 menegaskan, bahwa; "Bagi janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan tersebut". Dalam pasal ini dikatakan bahwa kalau dalam perkawinan terjadi suatu perceraian, maka baik harta bawaan masing-masing yang disepakati menjadi milik bersama maupun harta yang diperoleh semasa perkawinan harus dibagi rata antara satu sama lainnya, yaitu suami dan isteri.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa pembagian harta bersama antara suami dan isteri apabila terjadi perceraian adalah dibagi dua. Masing-masing memperoleh separuh dari harta bersama itu. Karena harta bersama pada prinsipnya bukan harta warisan sehingga cara pembagiannya berbeda juga.

²⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1995), hlm. 137.

Dalam masyarakat sekarang ini, banyak para wanita (isteri) yang bekerja mencari nafkah dan membanting tulang. Untuk itulah perlu adanya *syirkah* (perkongsian), ini berarti fenomena sekarang bertolak belakang dengan *'urf* (kebiasaan) masyarakat Arab, akan tetapi kondisi semacam ini di Indonesia sangat kondisional. Artinya apa, bahwa seorang isteri boleh-boleh saja bekerja asalkan mendapatkan izin dari seorang suami.

Menurut Ahmad Rofik, apabila si isteri hanya tinggal di rumah, mengurus manajemen ekonomi rumah tangga disebut *syirkah abdan*, sedangkan bila keduanya mengeluarkan modal dengan tenaga disebut *syirkah 'inan*.²¹ Bentuk *syirkah abdan* ini merupakan bentuk kerja sama yang mana hasil yang diperoleh nantinya dibagi berdasarkan dengan kesepakatan. Sedangkan *syirkah inan* merupakan pengabungan dari harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang mana kuantitasnya bisa saja sama bahkan berbeda namun pembagiannya dilakukan sama rata antara keduanya. Berdasarkan dua bentuk *syirkah* ini, bekerja atau tidaknya seorang isteri dalam rumah tangga tetap menjadi pemilik secara bersama-sama terhadap harta yang diperoleh oleh seorang suami. Mengingat tanggung jawab dalam rumah tangga yang diemban antara keduanya (baik suami maupun isteri) sama-sama besar atau berat. Suami bertanggung jawab penuh terhadap nafkah rumah tangga dan isteri bertanggung jawab terhadap pemeliharaan atau penggunaan harta yang diperoleh tersebut.

Pencarian bersama itu dikategorikan syariah sebagai sebuah manivestasi dari *syarikah mufawadah* berdasarkan prinsip *'urf* yaitu "*Ats-tsabit bil 'urfi katstsaabit bisyar'i*" (kaidah fiqih yang mengatakan bahwa apa yang lazim menurut kebiasaan seolah berlaku lazim menurut *syara* selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan kaidah umum syariah). Hal itu karena pada hakikatnya memang kemitraan usaha suami isteri itu tidak

²¹ Ahmad Rofik, *Hukum Islam....*, Lihat juga Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat....*

terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai warisan atau sebagai pemberian khusus untuk salah seorang di antara mereka berdua.²²

Dalam hal ini, apabila salah seorang di antara mereka baik itu suami maupun isteri mendapatkan harta warisan dari garis keturunan atau nasabnya masing-masing, maka harta yang diperoleh tersebut bukan harta bersama akan tetapi menjadi hak pribadi masing-masing.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Utomo,²³ dalam hal cerai mati, sebelum harta pihak yang meninggal (pewarits dibagikan, lebih dahulu dipisahkan mana harta bersama dan mana harta pribadi milik yang meninggal. Kemudian harta bersama itu dibagi lebih dahulu antara pihak yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Bagian yang sudah meninggal digabungkan dengan harta pribadinya, sesudah itu baru diwariskan kepada ahli warisnnya termasuk pihak yang masih hidup suami atau istri. Tentu saja setelah dikeluarkan semua biaya pengurusan jenazah, hutang, dan wasiatnya kalau ada (tidak boleh lebih dari 1/3-nya). Bila suami istri cerai hidup, maka harta tersebut dibagi dua: sebagian untuk pihak suami dan sebagian lagi untuk pihak istri.

G. SIMPULAN

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan apabila perkawinan putus maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing itu adalah hukum agama, adat dan hukum-hukum lainnya.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kemudian menurut pengertian pasal 35 ayat (2) ,

²² Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual...*

²³ *Ibid.*, hlm. 127

bahwa harta bawaan masing-masing suami dan isteri bisa menjadi harta bersama apabila mereka berdua menentukan atau menghendaknya. Namun jika mereka tidak menentukan demikian, maka harta bawaan tersebut tetap menjadi harta masing-masing suami dan isteri, masing-masing dibawah kekuasaan pribadi.

Dari uraian pengertian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang ditegaskan dalam pasal 35 ayat 1 tersebut maka dapat dipahami, bahwa yang dinamakan harta bersama adalah sesuatu kebendaan atau barang-barang yang diperoleh atau dihasilkan dari usaha pencarian secara bersama ataupun pribadi suami dan isteri sejak dan selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah.

Sedangkan harta bersama dalam hukum Islam tidak dikenal. Walaupun demikian, karena telah terjadi *syirkah abdan* antara pihak suami dan pihak istri, maka untuk memenuhi rasa keadilan, dapat dipakai istilah pembagian harta bersama atau harta *gono-gini*. Begitu juga sangat dapat diberlakukan apabila sudah terjadi *syirkah 'inan*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Qarim

Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademi Pressindo

Ali, Muhammad.t.t. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Amani

Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana

Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju

Harahap, Yahya. 1990. *Kedudukan dan Kewenangan daan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Ismuha. 1978. *Pencapaian Bersama Suami Istri di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang

Rofik, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Subekti. 1996. *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa

Syahrani, Riduan. 2000. *Seluk Beluk dan Asas-Asas hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni

Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana

Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cetakan Ke-V. Jakarta: UI Press

Tihami dan Sohari Sahrani. 2009. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Utomo, Setiawan Budi. 2003. *Fiqh Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press